

# **PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PEGADILAN AGAMA (SIADPAPLus) MELALUI APLIKASI AUDIO TO TEXT RECORDING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Khoirun Nisa**

12040674009 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [nkhoirun797@yahoo.com](mailto:nkhoirun797@yahoo.com)

**Eva Hany Fanida, S.AP.,M.AP.**

0019018306 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [efanida@yahoo.com](mailto:efanida@yahoo.com)

## **Abstrak**

Memasuki era globalisasi seperti saat ini maka teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tak terkecuali lembaga peradilan. Hal tersebut diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik di bidang peradilan yaitu melalui penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan sehingga semua tanya jawab dalam proses persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) dengan menggunakan faktor *political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology, dan innovation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) pada proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen *political environment* yang bertipe TDP (Top Down Project), elemen *leadership* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu ketua pengadilan sebagai pengarah sedangkan penanggung jawab oleh kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang, elemen *planning* sudah terealisasi dengan baik yaitu perekaman proses persidangan dan menghasilkan *output* dalam bentuk teks, elemen *stakeholders* terutama dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkomitmen tinggi untuk mengadakan sosialisasi terhadap aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR), elemen *transparency/visibility* yang mampu diwujudkan dengan adanya pemberian bukti tertulis dari pengadilan ketika masyarakat komplain, elemen *budgets* yang menunjukkan efisiensi anggaran dalam membuat sistem, elemen *technology* yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database ATR menggunakan database "*SQL Server 2000*" dan elemen *innovation* dinilai kreatif yang mana semua proses persidangan direkam dan menghasilkan *output* dalam bentuk teks sehingga mempercepat proses pembuatan BAP.

**Kata Kunci:** *Electronic Government, Audio to Text Recording (ATR)*

## **Abstract**

Entering the era of globalization, now day technology and information have been rapidly develop. Government as a provider of public services are required to follow it including judiciary institution. This can be reached by making public service innovation on justice sector through the implementation of *Audio to Text Recording* (ATR) application in Malang Religious Court. Application *Audio To Text Recording* (ATR) is technology based applications to convert voice into text on the trial process so that all the questions and answers in the trial process is automatically recorded in the text form. This research had been concocted to describe the implementation of *Audio to Text Recording* (ATR) application in Malang Religious Court.

This is a qualitative descriptive research which using interview, observation and documentation as a data collection technic. Research is focused on the implementation of *Audio to Text Recording (ATR)* application by using *political environment, leadership, planning, stakeholders, tranparency/visibility, budgets, technology, and innovation* factors.

The result shown that the *Audio to Text Recording (ATR)* used on the proceedings in Malang Religious Court had been running well although still has some obstacle. It can be known through the implementation of TDP-type (Top Down Project) political environment element, leadership elements on the implementation of *Audio To Text Recording (ATR)* application in Malang Religious Court is the chairman of the court as a director, while the project manager is the sub information and technology leader of Malang Religious Court, planning elements had been well realized by proceedings recording and release text as an output, stakeholders element mainly from religious court of east java and the republic of Indonesian supreme court whose had a high commitment to hold the socialization of *Audio To Text Recording (ATR)* application, *transparency/visibility* element can be reached by giving a written proof to the people when they are complaining, budgets element which shows the budgets efficiency in system making , technology element which always be developed and now days ATR is using “*SQL Server 2000*” database and innovation element assessed as a creative which all of the proceedings are recorded and release a text as an output so BAP-making process can be faster.

**Keywords:** *Electronic Government, Audio to Text Recording (ATR)*

## PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi seperti saat ini maka dunia teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan selalu menghadirkan banyak kemudahan bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan teknologi dan informasi bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat, namun justru menjadi kunci utama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik di bidang perekonomian dan bisnis, kesehatan, pariwisata, transportasi bahkan peradilan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi harus dilakukan terutama lembaga pemerintahan tak terkecuali sistem peradilan yang berada di bawah naungan Lembaga Yudikatif.

Pengadilan agama sebagai salah satu bagian dari Lembaga Yudikatif yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung telah melakukan beberapa agenda reformasi termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) yang saat ini bernama SIADPAPlus yang secara resmi digunakan di seluruh Indonesia pada tahun 2005. SIADPA lahir karena seperti yang dikemukakan Rouf (2014), bahwasanya:

“SIADPA lahir karena selama ini pola yang digunakan di pengadilan

agama yaitu pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan) belum mampu menjawab permasalahan penyampaian informai seputar perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan agama, seperti informasi terkait sejauh mana proses perkara serta lamanya pembuatan pelaporan perkara (Rouf, 2014)”.

Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat akan penyelesaian perkara di pengadilan agama tersebut, menjadikan pengadilan agama membutuhkan manajemen perkara yang dapat diandalkan dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi berupa SIADPA.

Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) pertama kali diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian di akuisisi oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Berawal dari tuntutan masyarakat mengenai penyampaian informasi perkara serta jumlah perkara yang tinggi di Pengadilan Kabupaten Malang pada Tahun 1990 yaitu sekitar 400 perkara setiap bulan. Tingginya perkara yang masuk tidak diimbangi oleh ketersediaan sumber daya

manusia dan penerapan sistem manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pilihan untuk bekerja di luar jam kantor bagi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi penumpukan perkara. SIADPA muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi. (sumber: <http://www.hukumonline.com> di akses pada 7 Januari 2016).

SIADPAPlus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terintegrasi dengan berbagai aplikasi unggulan, salah satunya dengan aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR). Aplikasi *Audio to Text Recording* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk merekam proses persidangan yang digunakan sebagai salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara serta berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau panitera pengganti. Bagi hakim dengan adanya aplikasi *Audio to Text Recorder* (ATR) proses pembuatan putusan bisa lebih cepat, sedangkan bagi panitera atau panitera pengganti penggunaan ATR bisa mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP).

Adapun latar belakang lahirnya *Audio to Text Recorder* (ATR) hampir sama dengan lahirnya SIADPAPlus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu jumlah perkara yang masuk tidak diimbangi oleh jumlah SDM yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bambang Supriastoto bahwasanya:

“Latar belakang melakukan inovasi ini lantaran jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 8.700 perkara. Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dan tenaga panitera atau panitera pengganti dengan jumlah 14 orang termasuk panitera muda,

wakil panitera, dan panitera sekretaris”. (sumber: [www.hukumonline.com/mengintip-aplikasiaudio-to-text-recording-diPA-kabupaten-malang.htm](http://www.hukumonline.com/mengintip-aplikasiaudio-to-text-recording-diPA-kabupaten-malang.htm) diakses tanggal 11 Januari 2016)”.

Berikut adalah jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Perkara yang Ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

| No | Tahun | Jumlah Perkara Ditangani |
|----|-------|--------------------------|
| 1  | 2010  | 6.697                    |
| 2  | 2011  | 7.518                    |
| 3  | 2012  | 8.171                    |
| 4  | 2012  | 8.537                    |
| 5  | 2014  | 8.687                    |
| 6  | 2015  | 8.126                    |

Sumber: PA Kab Malang Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa meskipun terjadi penurunan angka jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2015 yaitu sejumlah 8.126 perkara, namun angka tersebut mengantarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati posisi kedua sebagai tingkat perceraian tertinggi setelah Kabupaten Indramayu. Widodo Suparjianto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa sudah ada 3.485 perkara cerai yang diputus selama Januari sampai Juni 2015. Dari data tersebut, tercatat 19 kasus cerai yang diputus setiap harinya atau dengan kata lain setiap hari terdapat 19 janda baru di Kab.Malang. (sumber: <http://www.radarmalang.co.id/setiap-hari-ada-19-janda-baru-di-kabupaten-malang> diakses pada 12 Januari 2016)

Melihat tingginya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi *Audio to Text Recorder* berperan untuk mempercepat proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi yang meliputi pengetikan,

pembendelan serta pengesahan suatu perkara (minutasi perkara), sehingga masyarakat bisa cepat dalam mengurus perkaranya. Dari pantauan *hukumonline.com*, hari itu (4 November 2015) Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyidangkan 27 perkara pukul 12.00 WIB dan 11 BAP pada pukul 14.00 WIB. Setelah diterapkannya inovasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setidaknya penyelesaian minutasi perkara bisa dipercepat dan tidak harus menunggu sampai 7 bahkan 14 hari, cukup dengan waktu paling lama 3 hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai diminutasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis perkara seperti dispensasi nikah atau ganti nama, masyarakat tidak perlu bolak-balik pengadilan agama, karena proses penyelesaian perkara bisa langsung selesai saat itu juga. (sumber:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengintip-aplikasi-audio-to-text-recording-di-pa-kabupaten-malang> di akses pada tanggal 11 Januari 2016).

Aplikasi *Audio to Text Recording* memang memiliki banyak manfaat, namun hal itu tidak membuat aplikasi *Audio to Text Recording* luput dari kekurangan. Salah satunya yaitu penggunaan Bahasa Indonesia dalam ruang sidang wajib diterapkan serta pengucapan yang jelas, namun tidak semua masyarakat bisa mengucapkannya dengan jelas dan sering pihak yang turut dalam proses persidangan menggunakan Bahasa Indonesia tapi campuran Bahasa Jawa, dan banyak pula yang menggunakan Bahasa Jawa halus ataupun bahasa sehari-hari, selain itu ATR ini juga harus terhubung ke internet, kalau jaringan tidak stabil maka output yang keluar akan terhambat.

Berdasarkan inovasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa aplikasi *Audio to Text Recording*. Penulis sangat tertarik dengan keunggulan aplikasi tersebut terutama mengenai manfaatnya yang dapat mempercepat proses minutasi perkara yang biasanya selesai dalam kurun waktu paling lama 14 hari, sejak diterapkannya aplikasi *Audio to Text Recording* hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari perkara telah selesai diminutasi. Selain itu, dinobatkannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai juara satu di

kompetisi pelayanan publik peradilan yang diselenggarakan Mahkamah Agung untuk yang pertama kali pada Tahun 2015 menambah ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang bagaimana penerapan aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Penelitian**

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bahan evaluasi dalam kajian penerapan tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus)

melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Bagi Mahasiswa

Agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa perkuliahan guna mengembangkan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga masyarakat bisa mengetahui ketika melakukan pengurusan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa lebih cepat serta masyarakat bisa mengetahui sudah sampai mana proses perkaranya.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. *Electronic Government*

#### 1. Definisi *Electronic Government*

Pemerintah berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-government* menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Indrajit (2002:2-4) menguraikan definisi *e-government* seperti dari bank dunia (*World Bank*) yang mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

*“E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area network, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”*

Dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

#### 2. Manfaat *Electronic Government*

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder nya terutama dalam hal kinerja efektifitas diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*,
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 3. Elemen Sukses Manajemen Proyek *Electronic Government*

Terdapat delapan elemen sukses di dalam melakukan manajemen proyek *e-government* menurut Indrajit (2002:61), yaitu:

a. *Political Environment*

*Political Environment* adalah keadaan atau suasana dimana politik proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Berkaitan dengan *political environment* terdapat dua tipe proyek yaitu *Top Down Projects (TDP)*, dan *Bottom Up Projects (BUP)*. TDP berkaitan dengan eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif dan legislatif sebagai pemberi mandat. Sedangkan BUP dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada di salah satu lembaga pemerintahan atau departemen.

b. *Leadership*

Faktor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

“menurut Indrajit (2002:63), faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek. Manajer proyek memiliki tanggung

jawab untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dijalankan.”

c. *Planning*

Perencanaan merupakan awal sebelum dilakukan sebuah implementasi kebijakan atau proyek. Perencanaan merupakan tahap awal dimana gambaran menyeluruh dan detail dari rencana inisiatif *e-government* diproyeksikan. Perencanaan yang baik akan memiliki secara keseluruhan, karena apa yang dilaksanakan pada siklus berikutnya sebenarnya adalah pengejawantahan dari rencana yang telah disepakati (*baseline planning*).

d. *Stakeholders*

Menurut Indrajit, *stakeholder* adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek *e-government* terkait. Pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama dalam proyek *e-government* antara lain: pemerintah (lembaga terkait dengan seluruh perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya.

e. *Transparency/Visibility*

Transparansi menurut Mardiasmo (2002) berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

f. *Budgets*

Berdasarkan kenyataan yang ada (Indrajit, 2002:66), besarnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah (dalam kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar negeri) sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait. Menurut Indrajit (2002:66), kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-government* merupakan salah satu elemen

strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pada pelaksanaan sebuah proyek.

g. *Technology*

Menurut Indrajit (2002:67), pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam proyek *e-government* sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, sehingga akan meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu proyek. Teknologi juga berperan penting terhadap kualitas layanan publik, semakin canggih teknologi yang digunakan, masyarakat juga semakin mudah dalam mengakses bentuk-bentuk layanan publik secara online.

h. *Innovation*

Menurut Indrajit (2002:67), inovasi dalam *e-government* tidak terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang terlibat didalam proyek harus memiliki tingkat kreatifitas yang cukup, terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek *e-government* yang ada, sehingga hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dengan mudah dihilangkan.

**B. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus)**

SIADPA digambarkan sebagai otomasi pola Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara. SIADPA merupakan sistem informasi pengolah dokumen-dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko. SIADPAPlus merupakan pengembangan dari SIADPA.

**C. Aplikasi Audio To Text Recording (ATR)**

ATR merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. ATR bermanfaat untuk mempercepat pembuatan berita acara persidangan (BAP), putusan, dan minutasasi berkas perkara. ATR juga menjamin akurasi

data, transparansi, dan akuntabilitas persidangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang akan dikaji dengan menggunakan teori 8 (delapan) elemen sukses manajemen proyek *e-government* oleh Indrajit yang terdiri dari elemen *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, Innovation, Technology*. Subyek penelitian terdiri dari panitera, staf IT, kasubag IT, dan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

#### 1. Aspek Yuridis Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standart Pelayanan Publik

#### 2. Spesifikasi Perangkat Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

- a. *Software*  
Ada dua *software* yang digunakan, pertama yaitu aplikasi untuk merubah suara menjadi teks (ATR), serta aplikasi SIADPAPLus yang telah mengalami modifikasi.
- b. *Hardware*  
*Hardware* yang diperlukan dalam mengoperasikan aplikasi ATR terdiri dari satu buah laptop, *mixer* (pengolah suara), serta *microphone* (minimal 3 buah), ketiga


perangkat *hardware* tersebut terdapat pada masing-masing ruang sidang.

### 3. Diagram Cara Kerja Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambar 1.1

#### Diagram Cara Kerja Aplikasi ATR

Diagram aplikasi ATR PA Kab Malang



Sumber: PA Kab.Malang, 2016

Gambar 1.1 merupakan diagram cara kerja dari aplikasi ATR. Berdasarkan diagram cara kerja aplikasi ATR seperti yang tertera pada gambar 1.1, maka dapat diilustrasikan secara singkat cara kerja aplikasi ATR yaitu:

Suara pihak yang terlibat dalam proses persidangan akan masuk melalui *microphone* serta *mixer* (pengolah suara) yang digunakan sehingga secara otomatis suara akan terekam. Setelah suara terekam, maka disinilah peran internet berfungsi yaitu untuk proses translate dari suara menjadi teks melalui software *google speech API*. Setelah suara mengalami proses *translate*, maka akan muncul bentuk *output* yaitu berupa teks. Setelah itu, panitera pengganti membuka aplikasi SIADPAPLus yang telah mengalami modifikasi untuk membuat Berita Acara Persidangan (BAP). Dalam proses pembuatan BAP, panitera pengganti tinggal melihat dan *editing* hasil *output* yang berupa teks yang berada disebelah kirinya (berwarna kuning). Setelah BAP selesai, maka hakim bisa membuat putusan berdasarkan BAP yang telah dibuat.

### B. Elemen Manajemen Proyek *E-Government* Dalam Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR), peneliti menggunakan teori Indrajit (2002) tentang Elemen Sukses Manajemen Proyek *Electronic Government* yang terbagi atas delapan (8) elemen yaitu *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, Technology* dan *Innovation* yang akan dijadikan fokus penelitian. Hasil

penelitian ini akan mendeskripsikan melalui delapan Elemen Sukses Manajemen Proyek *Electronic Government* berikut ini:

### 1. *Political Environment*

*Political Environment* adalah keadaan atau suasana politik dimana proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Terkait konteks penelitian tentang penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya dukungan pemerintah dalam hal ini khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk legitimasi dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikategorikan bertipe TDP (*Top Down Projects*).

### 2. *Leadership*

Faktor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Peran kepemimpinan dari penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) ini jelas yang utama dipegang oleh ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengarah. Setelah aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) tersebut diterapkan maka sepenuhnya penanggung jawab yaitu bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena bagian IT lah yang memegang kendali aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) tersebut, sedangkan yang memegang server utama dari aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) dan SIADPAPlus yaitu langsung ditangani oleh kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### 3. *Planning*

Aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Hal tersebut membuat penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dijadikan sebagai proyek dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan pemanfaatan *e-government*. Terkait hal tersebut, sebelumnya dalam proses persidangan panitera pengganti bertugas untuk mencatat semua pernyataan yang keluar hingga berimbas pada lamanya proses minutasasi perkara.

Berangkat dari hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian merencanakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis komputer untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *planning* atau sebuah perencanaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan.

### 4. *Stakeholders*

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mulai dari proses perencanaan hingga pembuatan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) tidak menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Ide pembuatan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) berasal dari tim IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam pengerjaannya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meminta bantuan dari orang lain, tapi dalam bentuk perorangan bukan lembaga pemerintah atau swasta. Sekitar 80% hingga 85% proses pengerjaannya berasal dari tim internal Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Namun dalam proses sosialisasi aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR), terutama di Jawa Timur melibatkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan secara nasional melibatkan peran Mahkamah Agung untuk melaksanakan diklat materi aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR).

### 5. *Transparency/Visibility*

Penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat mengedepankan transparansi dalam proses persidangan. Hal tersebut tercermin dari semua proses persidangan yang menyangkut pernyataan dari tergugat, penggugat, saksi, serta hakim semuanya terekam melalui aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) ini.

Selain tranparansi, aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) juga menjamin akurasi data serta akuntabilitas (pertanggung

jawaban). yang mana dulu sebelum diterapkannya aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) banyak masyarakat yang komplain mengenai putusan hakim yang tidak sesuai dengan proses persidangan. Sejak diterapkannya aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR), setiap komplain yang datang dari masyarakat bisa langsung ditunjukkan hasil rekaman persidangan sehingga akurasi datanya sangat tinggi.

## 6. *Budgets*

Kekuatan sumber daya financial (keuangan) yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek (Indrajit:66). Sangat penting dalam suatu proyek *e-government* untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran, seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, serta sumber anggaran.

Anggaran untuk penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak memerlukan biaya yang besar. Sumber anggaran aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berasal dari tim IT sendiri.

## 7. *Technology*

Penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi bentuk teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) dirancang dengan menggunakan database SQL Server 2000, yang mana termasuk server yang berbasis layanan data yang memungkinkan manajemen tersentralisasi serta memiliki tingkat keamanan bagi data, terutama dalam proses persidangan yang bersifat tertutup untuk umum sehingga keamanan data sangat diperlukan selama proses perekaman persidangan.

## 8. *Innovation*

Penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan inovasi di bidang peradilan yang sangat kreatif. Semua proses persidangan mulai tanya jawab hingga pernyataan dari pihak

tergugat, penggugat, saksi dan hakim terekam dan *output* berupa bentuk teks.

Inovasi aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) ini juga bisa menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang transparansi serta putusan yang diberikan menjadi lebih adil. Akuntabilitas (pertanggung jawaban) bisa diandalkan oleh pengadilan ketika masyarakat komplain mengenai ketidaksesuaian antara proses persidangan dengan putusan hakim, selain itu akurasi data juga terjamin dan obyektif karena pembuatan BAP bisa terhindar dari kelalaian manusia yaitu lupa dan kertas yang hilang.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) Melalui Aplikasi *Audio To Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan delapan elemen proyek *e-government* yaitu:

*Political Environment* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertipe *Top Down Projects* (TDP). Hal ini berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dasar hukum yang digunakan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan.

*Leadership* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengarah dan penanggung jawab, sedangkan penanggung jawab penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) dan SIADPAPlus oleh kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

*Planning* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya inovasi dalam proses persidangan.

*Stakeholders* yang terlibat dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukan berasal dari lembaga swasta maupun

lembaga negara lainnya melainkan bantuan dari perorangan. Namun dalam hal sosialisasi di lingkungan Pengadilan Agama Jawa Timur dibantu oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, sedangkan untuk sosialisasi tingkat nasional diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*Transparency/Visibility* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah mampu diwujudkan dalam bentuk *output* berupa teks. *Output* tersebut bisa dijadikan bukti bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketika masyarakat mengajukan komplain mengenai ketidaksesuaian antara proses persidangan dengan hasil putusan hakim dengan.

*Budgets* untuk penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak membutuhkan anggaran yang banyak dan sangat efektif. Sumber anggaran berasal dari internal tim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

*Technology* yang dikembangkan untuk aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) menggunakan database SQL Server 2000, disertai dengan beberapa fasilitas pendukung seperti *hardware*, *google chrome*, *google speech API* untuk translate suara, serta fasilitas internet dengan *bandwidth* yang tinggi pada ruang sidang.

*Innovation* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang sangat kreatif. Aplikasi tersebut merupakan sebuah inovasi peradilan publik yang memberikan banyak manfaat, baik bagi pengadilan sendiri maupun masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa saran yang dapat berguna agar penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) kedepannya menjadi lebih baik. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pada indikator *Technology* diharapkan dapat segera mengatasi masalah bahasa yang tidak bisa di *translate* selain Bahasa Indonesia, meskipun di depan ruang sidang terdapat himbuan untuk menggunakan Bahasa Indonesia dengan benar namun tidak semua masyarakat bisa mengucapkannya.
- B. Selain itu, diharapkan bahwa aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) kedepannya tidak

hanya diterapkan di pengadilan agama saja. Melihat wujud transparansi proses persidangan ketika menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) sehingga kedepannya bisa diterapkan juga di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer, mengingat masyarakat cenderung memiliki citra buruk terhadap lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alandri, Firman.2013. *Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau*. eJournal Ilmu Pemerintahan,2013,1(1).182-194.
- Anwar, Khoirul, dkk. 2003. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Otonomi Daerah (SIMDA)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Heidarkhani, Arsah et al.,. 2013. *The Role of Management Information System (MIS) in Decision-Making and Problems of Its Implementation*. Universal Journal of Management and Social Science, Vol.3, Issue 3, (Diunduh dari: [http://cprenet.com/uploads/archive/UMJSS\\_12-1233.pdf](http://cprenet.com/uploads/archive/UMJSS_12-1233.pdf). Pada tanggal 8 januari 2016).
- Henriksen, Helle Zinner, dan Andersen, Kim Viborg. 2008. *Electronic Records Management Systems Implementation in the Pakistani Local Government*. Records Management Journal, Vol. 18, No. 1, (Diunduh dari <http://e-resources.perpusnas.go.id/RecordsManagementJournal>. Pada tanggal 26 Januari 2016)
- Husein, M.F.2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. <http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi> (Diakses tanggal 7 januari 2016)
- <http://www.hukumonline.com> (Di akses pada tanggal 7 januari 2016)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/kabup-aten-malang-embrio-lahirnya-siadpaplus-diperadilan-agama> (Diakses pada tanggal 11 januari 2016)
- <http://www.hukumonline.com/baca/inilah-para-pemenang-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-peradilan-2015.htm> (Diakses tanggal 16 januari 2016).

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengintip-aplikasi-audio-to-text-recording-di-pa-kabupaten-malang> (Di akses pada tanggal 11 januari 2016)
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *Electronic Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Rouf, uuf. 2014. *Peran Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPAPlus di Pengadilan Agama Tangerang)*. (Diunduh dari : <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24961/1/UUF%20ROUF-FSH.pdf>. Pada tanggal 6 Januari 2016).
- Sarwoto, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta